



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.07/MEN/2011
TENTANG
SISTEM STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
UJIAN, SERTA SERTIFIKASI PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran bagi kapal penangkap ikan diperlukan adanya awak kapal yang memiliki keahlian dan keterampilan, sehingga cakap untuk melakukan tugas di atas kapal penangkap ikan sesuai dengan posisinya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan awak kapal penangkap ikan yang memiliki keahlian dan keterampilan perlu adanya suatu sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, dan sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : *International Conference on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*, 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar, Pelatihan, Sertifikasi, dan Tugas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN, SERTA SERTIFIKASI PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan adalah kriteria minimum mengenai jenis dan tingkat mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi untuk pelaut kapal penangkap ikan.
2. Sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan adalah keseluruhan komponen standar mutu yang saling terkait dan terpadu untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, ujian, dan sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan dalam rangka mewujudkan pelaut kapal penangkap ikan yang ahli dan terampil.
3. Pelaut kapal penangkap ikan adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau keterampilan sebagai awak kapal penangkap ikan.
4. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
5. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
6. Pendidikan dan pelatihan profesional pelaut kapal penangkap ikan adalah pendidikan dan pelatihan formal untuk mendapatkan sertifikat keahlian pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan.
7. Pendidikan dan pelatihan fungsional pelaut kapal penangkap ikan adalah pendidikan dan pelatihan non formal peningkatan jenjang profesi pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan.

8. Pendidikan dan pelatihan keahlian pelaut kapal penangkap ikan adalah pendidikan dan pelatihan berdasarkan jenis dan jenjang keahlian pelaut kapal penangkap ikan melalui jalur pendidikan dan pelatihan profesional atau fungsional.
9. Pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan adalah pendidikan dan pelatihan kecakapan untuk melakukan pekerjaan tertentu pada kapal penangkap ikan.
10. Dewan penguji keahlian pelaut, yang selanjutnya disingkat DPKP, adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan sertifikasi keahlian pelaut kapal penangkap ikan.
11. Pelaksana ujian keahlian pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan, yang selanjutnya disingkat PUKP-KAPIN, adalah pelaksana ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan di bawah koordinasi dan pengawasan DPKP.
12. Sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan adalah sertifikat yang diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan pelaut kapal penangkap ikan.
13. Sertifikat keterampilan pelaut kapal penangkap ikan adalah sertifikat yang diberikan sebagai pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di kapal penangkap ikan.
14. Sertifikat pengukuhan pelaut kapal penangkap ikan adalah sertifikat yang diberikan sebagai pengakuan pemberian kewenangan jabatan di atas kapal penangkap ikan bagi seseorang sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat, ukuran kapal dan daerah pelayaran.
15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi sistem:
 - a. standar mutu pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan;
 - b. standar mutu ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan; dan
 - c. standar mutu sertifikasi keahlian, keterampilan, dan pengukuhan pelaut kapal penangkap ikan.
- (2) Pengaturan mengenai sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kapal perikanan selain kapal penangkap ikan, ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk:

- a. pendidikan dan pelatihan profesional; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional.
- (2) Pendidikan dan pelatihan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan; dan
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN I);
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ANKAPIN II);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (ANKAPIN III);
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN I);
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ATKAPIN II);
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (ATKAPIN III); dan
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rating Kapal Penangkap Ikan Tingkat Dasar.

Bagian Kedua Kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 4

- (1) Standar mutu pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan harus memenuhi persyaratan:
- a. dapat menyelenggarakan jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat;
 - b. memiliki jaminan kualitas terhadap jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan;
 - c. dapat mengembangkan kebijakan dan strategi untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. memiliki manajemen organisasi yang transparan, jelas, serta bertanggung jawab.

Pasal 5

Lembaga pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

- a. satuan organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan; atau
- b. unit pelaksana pendidikan dan pelatihan di dalam satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Satuan organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berstatus sebagai pegawai tetap yang memiliki kualifikasi sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.

Pasal 7

- (1) Unit pelaksana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala unit pelaksana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat keahlian pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya satu tingkat lebih tinggi dari program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan;
 - b. pengalaman kerja paling rendah 2 (dua) tahun sebagai perwira kapal penangkap ikan; dan
 - c. ijazah pendidikan formal yang memadai sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.
- (3) Unit pelaksana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kendali Mutu Internal untuk melakukan peninjauan kembali berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, desain, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan pelatihan serta proses belajar mengajar.
- (4) Unit pelaksana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan menerapkan salah satu model sistem manajemen mutu yaitu:
 - a. *Total Quality Management (TQM)*;
 - b. *International Standard Organization (ISO) 9001: 2008*;
 - c. Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-19002;
 - d. *Quality Maritime Education and Training (QMET)*; atau
 - e. model lainnya yang diakui oleh Lembaga Standardisasi Nasional.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 9

- (1) Setiap program pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan harus menerapkan kurikulum dan diskripsi pembelajaran yang berbasis kompetensi dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur kurikulum dan diskripsi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.